

Perlindungan Cerdas untuk Masa Depan Berkualitas

Asuransi Jiwa

**PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar)

**PRU**Fortune Dollar merupakan produk asuransi jiwa dalam mata uang US Dollar dengan Manfaat Tunai Tahunan yang dirancang untuk mendukung tujuan jangka panjang.



**PRUDENTIAL**





## Sekilas PRU Fortune Dollar

Setiap orang ingin merasa aman dalam setiap langkah hidupnya, termasuk dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Namun, ketidakpastian sering kali menjadi tantangan dalam mewujudkannya. Karena itu, perencanaan perlindungan yang tepat adalah kunci untuk menjaga keamanan finansial dan memberikan rasa aman bagi orang-orang yang kita cintai. PRU Fortune Dollar hadir untuk membantu Anda merencanakan masa depan dengan memberikan solusi inovatif yang menggabungkan perlindungan dan peluang finansial. Dengan proses yang sederhana dan manfaat yang menarik, inilah saatnya Anda melangkah menuju masa depan yang lebih berkualitas.

## Apa itu PRU Fortune Dollar

PRU Fortune Dollar adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan periode pembayaran Premi 5 (lima) tahun untuk Masa Pertanggungjawaban 15 (lima belas) tahun. Tidak hanya memberikan perlindungan jiwa untuk risiko meninggal dunia atas diri Tertanggung, produk ini juga memberikan Manfaat Tunai Tahunan di setiap akhir tahun Polis, mulai dari akhir tahun Polis ke-1 hingga akhir tahun Polis ke-15, dan Manfaat Akhir Pertanggungjawaban apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungjawaban.



## Keistimewaan PRU Fortune Dollar

### Manfaat Meninggal Dunia



Manfaat Meninggal Dunia hingga 105% (seratus lima persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan atau Nilai Penebusan yang terbentuk saat terjadinya risiko meninggal dunia, mana yang lebih besar.

### Manfaat Tunai Tahunan



Manfaat Tunai Tahunan mulai dari akhir tahun Polis ke-1 hingga ke-15 sebesar 5% dari Premi Tahunan selama Polis aktif.

### Manfaat Akhir Pertanggungan



Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 112% dari seluruh Premi yang dibayarkan.

### Pembayaran Premi Singkat untuk Masa Pertanggungan lebih Panjang



Pembayaran Premi 5 tahun untuk Masa Pertanggungan 15 tahun.

### Tanpa Pemeriksaan dan Pernyataan Kesehatan



Pengajuan asuransi tanpa pemeriksaan kesehatan.



## Manfaat PRU Fortune Dollar

### Manfaat Meninggal Dunia

1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-1 (kesatu) hingga tahun ke-2 (kedua) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus mana yang lebih besar jumlahnya antara 102% (seratus dua persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Nilai Penebusan yang terbentuk saat terjadinya risiko meninggal dunia;
  - b. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-3 (ketiga) hingga tahun ke-15 (kelima belas) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus mana yang lebih besar jumlahnya antara 105% (seratus lima persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Nilai Penebusan yang terbentuk saat terjadinya risiko meninggal dunia.
2. Atas Manfaat Meninggal Dunia, tidak berlaku Masa Tunggu
3. Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia atas Tertanggung, maka pertanggungan secara otomatis berakhir dan Polis menjadi tidak berlaku.



## Manfaat PRU Fortune Dollar

### Manfaat Tunai Tahunan

1. Manfaat Tunai Tahunan diberikan selama Polis aktif. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan pada setiap akhir tahun Polis sebesar 5% (lima persen) dari Premi Tahunan, dimulai dari akhir tahun Polis ke-1 (kesatu) sampai dengan akhir tahun Polis ke-15 (kelima belas). Premi Tahunan adalah acuan yang digunakan untuk pembayaran Manfaat Tunai Tahunan, yang dihitung berdasarkan faktor tertentu (modal faktor) dari frekuensi pembayaran Premi secara tahunan sesuai dengan ketentuan Polis.
2. Manfaat Tunai Tahunan seperti yang dimaksud pada poin (1) di atas, akan diberikan secara otomatis jika memenuhi kondisi berikut:
  - a. Polis masih berlaku pada masa pembayaran Manfaat Tunai Tahunan; dan
  - b. Premi selalu dibayarkan tepat waktu sesuai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan sebelum Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.
3. Dalam hal Premi tidak dibayar hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir dan Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada tahun Polis tersebut akan dibayarkan pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya jika memenuhi kondisi berikut:
  - a. Polis masih berlaku pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya; dan
  - b. Polis dipulihkan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*.



## Manfaat PRU Fortune Dollar

4. Manfaat Tunai Tahunan akan diberikan secara otomatis jika Polis masih berlaku pada setiap akhir tahun Polis berjalan. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan tersebut melalui rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Penanggung. Jika terdapat kegagalan yang dialami Penanggung (dengan alasan apapun) dalam membayarkan Manfaat Tunai Tahunan tersebut kepada Pemegang Polis melalui rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung, maka Pemegang Polis setuju bahwa Penanggung berhak, untuk sementara waktu, menampung Manfaat Tunai Tahunan dari Pemegang Polis, hingga Pemegang Polis menginstruksikan Penanggung untuk mengirimkan Manfaat Tunai Tahunan tersebut ke rekening lainnya dari Pemegang Polis yang diinformasikan ke Penanggung.
5. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Manfaat Tunai Tahunan dibayarkan namun pengajuan klaim tersebut baru dilakukan setelah Manfaat Tunai Tahunan dibayarkan oleh Penanggung, maka atas pengajuan klaim tersebut, Penanggung akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi dengan Manfaat Tunai Tahunan yang telah dibayarkan serta mengembalikan Premi yang diterima Penanggung setelah Tertanggung meninggal dunia (jika ada).



## Manfaat PRU Fortune Dollar


### Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan secara sekaligus sebesar 112% (seratus dua belas persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis. Dengan dibayarkannya Manfaat Akhir Pertanggungan, maka pertanggungan secara otomatis berakhir dan Polis menjadi tidak berlaku.

Informasi lebih lanjut terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis.




## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis PRU Fortune Dollar

 **Usia Masuk Pemegang Polis** \_\_\_\_\_  
Minimum 21 tahun (usia sebenarnya) atau 18 tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah

 **Usia Masuk Tertanggung** \_\_\_\_\_  
1-65 tahun (ulang tahun berikutnya)

 **Premi Disetahunkan** \_\_\_\_\_  
Minimum: USD 5,000  
Maksimum: USD 200,000

 **Masa Pertanggungan** \_\_\_\_\_  
15 (lima belas) tahun

 **Masa Pembayaran Premi** \_\_\_\_\_  
5 (lima) tahun

 **Frekuensi Pembayaran Premi** \_\_\_\_\_  
Bulanan & Tahunan

 **Mata Uang** \_\_\_\_\_  
Tersedia dalam mata uang US Dollar



## Ilustrasi Manfaat PRU Fortune Dollar

### Bapak Aldi

membeli produk PRU Fortune Dollar saat berusia 40 tahun dengan Premi yang ditetapkan Bapak Aldi adalah sebesar USD 50.000 per tahun.

### Bapak Aldi

Bapak Aldi membayar Premi secara tahunan selama 5 (lima) tahun dengan Masa Pertanggungan selama 15 (lima belas) tahun.

### Skenario 1

Jika Bapak Aldi meninggal dunia pada tahun polis ke-1, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima sebesar USD 51.000

### Skenario 2

Jika Bapak Aldi meninggal dunia pada tahun polis ke-10, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima sebesar USD 262.500

### Skenario 3

Jika Bapak Aldi meninggal dunia pada akhir tahun polis ke-15, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima sebesar USD 265.000

### Skenario 4

Jika Bapak Aldi hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka Bapak Aldi akan menerima Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar USD 280.000



Setelah pembayaran Premi pada Tahun Polis ke-5, maka pembayaran Premi telah selesai

Masa Akhir Pertanggungan

Usia Masuk (40 Tahun)

45 Tahun

55 Tahun

### Masa Pertanggungan 15 tahun

Akhir Tahun Polis	Premi Disetahunkan	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Pertanggungan	Nilai Penebusan*
1	50.000	50.000	2.500	51.000	-	2.000
2	50.000	100.000	2.500	102.000	-	21.000
3	50.000	150.000	2.500	157.500	-	36.000
4	50.000	200.000	2.500	210.000	-	50.000
5	50.000	250.000	2.500	262.500	-	70.000
6	-	250.000	2.500	262.500	-	82.500
7	-	250.000	2.500	262.500	-	95.000
8	-	250.000	2.500	262.500	-	115.000
9	-	250.000	2.500	262.500	-	132.500
10	-	250.000	2.500	262.500	-	152.500
11	-	250.000	2.500	262.500	-	170.000
12	-	250.000	2.500	262.500	-	192.500
13	-	250.000	2.500	262.500	-	212.500
14	-	250.000	2.500	262.500	-	240.000
15	-	250.000	2.500	265.000	280.000	265.000

#### Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.
- Nominal pada tabel ilustrasi adalah dalam mata uang USD.

\* Nilai Penebusan yang tertera pada tabel ilustrasi di atas adalah nilai pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan di akhir tahun Polis. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan akan dihitung secara proposional berdasarkan proporsi bulanan.



## Dokumen dan Persyaratan Pengajuan Polis

1. Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
  - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisis risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
  - c. Foto kartu identitas Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung, dan Calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
  - d. Bukti kepemilikan rekening Non-IDR Nasabah; dan
  - e. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Memenuhi kriteria penilaian risiko (*underwriting*) yang berlaku di Prudential Indonesia.



## Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis dan melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan.
3. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Ketentuan lebih lanjut terkait Masa Mempelajari Polis mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.



## Premi

1. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
2. Periode pembayaran Premi yaitu selama 5 (lima) tahun untuk Masa Pertanggung 15 (lima belas) tahun.
3. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
4. Frekuensi pembayaran Premi yang tersedia adalah tahunan dan bulanan.

## Biaya-biaya PRU Fortune Dollar

1. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi tenaga pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRU Fortune Dollar.
2. Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
3. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan Polis.



## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed*

Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.



## Fasilitas PRU Fortune Dollar

### Pemulihan Polis

1. Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang telah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Bertanggung belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
  - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
  - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
  - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
  - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses seleksi risiko (*underwriting*) ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan Tanggal Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunganan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.



## Fasilitas PRU Fortune Dollar

### Penebusan Polis (*Surrender*)

1. Pemulihan Polis, pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Penebusan Polis (*Surrender*)  
Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
  - b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka perhitungan Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:  

$$NP(s) = [ P(t) + [ P(t+1) - P(t)] \times (s-t) ] \times TP$$

NP(s) : Nilai Penebusan pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.  
 P(t) : Persentase Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t.  
 P(t+1) : Persentase Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t+1.  
 s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.  
 t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.  
 t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.  
 TP : Total Premi yang telah dibayarkan

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggunganan, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Uang Pertanggunganan dan Manfaat Asuransi. Terutama jika Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan pada Masa Pembayaran Premi, maka Nilai Penebusan yang diterima berpotensi lebih kecil daripada total Premi yang telah dibayarkan. Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.



## Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis

### 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

### 4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.



## Hal yang menyebabkan Polis diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian)

1. Pertanggungans atas diri Tertanggung di dalam Polis dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya (“Dokumen Permohonan”), termasuk Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung dapat menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi dan/atau membatalkan Polis dan/atau mengakhiri Polis dan/atau melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan/atau menagih kekurangan Premi dan/atau semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), apabila Pemegang Polis menyampaikan keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi kepada Penanggung secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.



## Hal yang menyebabkan Polis diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian)

2. Jika Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.



## Hal yang menyebabkan Polis diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian)

3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggungungan berakhir

Asuransi Jiwa PRU Fortune Dollar ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggungungan; atau
5. Tertanggung meninggal dunia

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.



## Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* [www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/);
  - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
  - c. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Penanggung;
  - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
  - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - g. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
  - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
  - i. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
  - j. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.



## Tata Cara Pengajuan Klaim

2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
3. Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
4. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) di atas harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia.
5. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.
6. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.



## Tata Cara Pengajuan Klaim

7. Penanggung berhak menunda dan/atau menutup proses pengajuan klaim Manfaat Asuransi jika dalam 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemberitahuan permintaan dokumen tidak dilengkapi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Ahli Waris.
8. Penanggung berhak menolak pengajuan tinjau ulang keputusan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Ahli Waris setelah 2 (dua) tahun sejak keputusan klaim diberikan.

Informasi lengkap mengenai cara pengajuan klaim Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis.



## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**  
1500085  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**  
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)
- **E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)
- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara Digital melalui PRUServices.
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**  
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
  1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
  2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
  3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
  4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
  5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.



## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu.

Jika kesepakatan tidak tercapai, maka nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.



## Catatan Penting

Produk **PRU**Fortune Dollar adalah produk asuransi jiwa tradisional dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk Bank dan tidak termasuk dalam lingkup penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **PRU**Fortune Dollar.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Fortune Dollar dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Nasabah yang membeli produk **PRU**Fortune Dollar wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Fortune Dollar .

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Produk dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa (OJK).

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Catatan Penting

Brosur ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Ilustrasi Manfaat Asuransi yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Nasabah, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.



## Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah di akses.

Pada tahun 2024, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 309 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 79.000 Agen/Mitra Bisnis Agency berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
Prudential Indonesia (PT Prudential Life Assurance)  
Corporate Communications**

Email: [communications@prudential.co.id](mailto:communications@prudential.co.id)

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor

Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia



**PT Prudential Life Assurance**

Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
Tel: (62 21) 2995 8888  
Fax: (62 21) 2995 8800  
Customer Line: 1500085  
E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)